

***The Effects of Taxation Knowledge, Financial Condition, and Environment on UMKM Taxpayers' Compliance (A Case Study of UMKMs in Bandar Lampung City)***

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)**

**Agung Riskillah<sup>1)</sup>, Irawan<sup>2)</sup>, Artie Arditha Rachman<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

<sup>2,3)</sup> Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

email: [Agungriskillah9@gmail.com](mailto:Agungriskillah9@gmail.com), [irawanpoli@polinela.ac.id](mailto:irawanpoli@polinela.ac.id), [artie\\_arditha@polinela.ac.id](mailto:artie_arditha@polinela.ac.id)

**Abstract**

*The purpose of this study was to determine the effects of taxation knowledge, financial condition, and environment on UMKM taxpayers' compliance. The research method used was quantitative method. The population in this study were UMKM practitioners in Bandar Lampung City with a total sample of 100 respondents. The data collection technique used was a questionnaire using a Likert instrument measuring scale. The data analysis technique used was Multiple Linear Regression. The results of the study partially shows that there is a positive influence of taxation knowledge and environment variables on UMKM taxpayers' compliance in Bandar Lampung City, while the financial condition variable does not affect UMKM taxpayers' compliance in Bandar Lampung City, while simultaneously taxation knowledge, financial conditions, and the environment have positive effects on UMKM taxpayers' compliance in Bandar Lampung City.*

*Keywords: knowledge, financial condition, environment, compliance.*

**Pendahuluan**

Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah iuran wajib kepada negara secara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia bersumber dari beberapa sektor salah satunya yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif perorangan atau badan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang undang yang

berlaku. Putra (2016) mengungkapkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan sebagai wadah bagi kreatifitas masyarakat.

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 yang termasuk dalam kategori UMKM wajib memiliki peredaran bruto maksimal Rp 4.800.000.000 per tahun. Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa jumlah UMKM yang ada saat ini sebanyak 64,2 juta.

Tabel 1. Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2013-2017 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Total
2013	Rp. 440.000.000.000
2014	Rp 2.270.000.000.000
2015	Rp 3.400.000.000.000
2016	Rp 4.200.000.000.000
2017	Rp 5.700.000.000.000

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (2018)

Berdasarkan tabel 1 penerimaan pajak UMKM selama lima tahun terakhir periode 2013-2017 menunjukkan penerimaan pajak tahun 2013 mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah Rp. 440.000.000.000 menjadi Rp 2.270.000.000.000 di tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017. Kenaikan penerimaan pajak dalam sektor UMKM didukung dengan kenaikan jumlah UMKM khususnya di Bandar Lampung.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak UMKM Per KPP di Bandar Lampung

Tahun	Total
2015	39.824
2016	45.707
2017	47.892
2018	52.009
2019	51.021

Sumber : KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton dan KPP Teluk Betung (2019)

Dalam pengelolaannya industri UMKM masih mengalami beberapa kesulitan keterbatasan kompetensi dari sumber daya manusia, sehingga belum maksimal dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal tersebut bertolak belakang dengan pertumbuhan UMKM yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan angka realisasi penerimaan pajak

tersebut salah satunya kepatuhan wajib pajak. kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang – undang yang telah ditentukan.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Mintje (2016) adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan kosep perpajakan, jenis – jenis pajak: baik dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pajaknya. Pemerintah berupaya meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan cara melakukan edukasi dan kegiatan humas yang efektif (kementerian keuangan, 2020). Indrawan dan Binekas (2018) menjelaskan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Putra (2020) mengungkapkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kondisi keuangan merupakan sebuah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin pada aspek profitabilitas dan arus kas. Kasmir (2016) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk melihat besarnya keuntungan yang didapat perusahaan. Rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas salah satunya yaitu *ROA (Return of Assets)*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung. Yoehana

(2013) mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas, maka agresivitas pajak akan semakin rendah. Ahya (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inayati dan Fitria (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu lingkungan. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang memiliki manfaat tertentu bagi diri sendiri maupun orang lain. Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk patuh. Noviantari dan Setiawan (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Widyastuti (2015) menyebutkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan. Penulis menggunakan sampel UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung.

## **Kajian Literatur**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Kelley

(1972). Teori Atribusi tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja dapat bersumber dari dalam diri sendiri di bawah kendali kesadarannya (internal) namun juga dapat bersumber karena keadaan masyarakat sekitar (eksternal).

Teori atribusi jika dikaitkan dengan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Semakin mengerti pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka akan semakin baik pula pemahaman tentang keuntungan yang didapat. Kondisi keuangan yang baik juga merupakan faktor internal yang akan membentuk aspek perilaku individu yaitu kepatuhan wajib pajak. Kemudian dengan lingkungan sekitar yang baik juga merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila terdapat faktor eksternal yaitu lingkungan akan berakibat kepada perilaku yang timbul dari wajib pajak yaitu kepatuhan membayar pajak.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Ghoni (2012) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan kosep perpajakan, jenis – jenis pajak ; baik dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan melaporkan pajak tersebut. Pemerintah dalam hal ini melakukan edukasi dan kegiatan humas yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan (kementrian keuangan, 2020).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pemilik UMKM. Indrawan dan Binekas (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Putra (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

### **Kondisi Keuangan**

Jati (2011) menjelaskan bahwa kondisi keuangan merupakan sebuah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin pada aspek profitabilitas dan arus kas. Kasmir (2016) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk melihat besarnya keuntungan yang didapat perusahaan. Rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas salah satunya yaitu *ROA (Return of Assets)*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ahya (2019) menjelaskan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inayati dan Fitria (2019) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

### **Lingkungan**

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang memiliki manfaat tertentu bagi diri sendiri maupun orang lain. Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, lingkungan sekitar yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan Widyastuti (2015) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Noviantari dan Setiawan (2018) menyebutkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3: Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

### **Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Indrawan dan Binekas (2018) Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Indrawan dan Binekas (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Ahya (2019) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inayati dan Fitria (2019) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

## **Metode Penelitian**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di kota Bandar Lampung dengan jumlah populasi 51.021 yang bersumber dari KPP Tanjung Karang, KPP Kedaton dan KPP Teluk Betung pada tahun 2019.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden menggunakan rumus *slovin*. Penyebaran kuisisioner peneliti menggunakan Random Sampling. Menurut Kerlinger (2006) simple random sampling adalah metode yang dilakukan penarikan sampel dapat dilakukan secara acak sehingga setiap individu memiliki peluang. Adapun cara pengambilan sampel bisa dilakukan pengundian (lotre atau arisan) atau tabel acak sistematis.

### **Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa kuantitatif. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian penulis menggunakan kuisisioner (angket). Adapun cara

peneliti melakukan penyebaran kuisisioner dengan cara datang secara langsung kepada pemilik UMKM untuk mendapatkan persetujuan dari pelaku UMKM apakah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, jika pelaku UMKM bersedia maka peneliti akan memberikan kuisisioner untuk mendapatkan jawaban terhadap pernyataan-pernyataan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Operasionalisasi Variabel**

#### **1. Pengetahuan Perpajakan**

Ghoni (2012) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan kosep perpajakan dan jenis – jenis pajak. Pemerintah berupaya meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan cara melakukan edukasi (kementrian keuangan, 2020). Untuk mengukur pengetahuan perpajakan digunakan instrumen pertanyaan Alfiah (2014) berjumlah tujuh pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert.

#### **2. Kondisi Keuangan**

Jati (2011) menjelaskan bahwa kondisi keuangan merupakan sebuah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin pada aspek profitabilitas dan arus kas. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung. Untuk mengukur kondisi keuangan digunakan dua pertanyaan diukur menggunakan skala likert.

#### **3. Lingkungan**

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang memiliki manfaat tertentu bagi diri sendiri maupun orang lain. Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk

patuh. Sebaliknya, lingkungan sekitar yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan. Untuk mengukur kondisi lingkungan digunakan pertanyaan Dewi (2020) yang terdiri dari enam pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert.

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Indrawan dan Binekas (2018) menjelaskan wajib pajak yang taat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat dikatakan wajib pajak yang patuh. Untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak digunakan instrumen pertanyaan Harin (2018) yang terdiri dari sebelas pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert.

### Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

#### 1. Pengujian Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Ghozali (2016) mengungkapkan bahwa validitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah instrument yang digunakan dalam kuesioner sah atau tidak. Suatu kuesioner dapat dikatakan sah jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel

##### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan derajat konsistensi instrumen yang bersangkutan. Suatu instrumen dapat dikatakan baik apabila memiliki hasil yang konsisten dalam pengujian. Dikatakan reliabel jika  $\alpha$  cronbach  $\geq 0,60$  dan dikatakan tidak reliabel jika  $\alpha$  cronbach  $\leq 0,60$ .

#### 2. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel penelitian apakah dapat dilakukan dan terdistribusi secara normal atau tidak. Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai  $\text{sig} > 0,05$

##### b. Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk mengetahui variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam satu model regresi berkorelasi linear. Hasil uji yang baik dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi dengan kriteria nilai  $\text{tolerance} > 0,1$  dan nilai  $\text{VIF} < 10$ .

### 3. Uji Analisis Data

#### a. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan dari regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak

a = Bilangan Konstanta

$b_1b_2b_3$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pengetahuan Perpajakan

$X_2$  = Kondisi Keuangan

$X_3$  = Lingkungan

e = Standar Error

#### b. Uji T atau Uji Parsial

Uji T atau uji parsial digunakan untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh variabel bebas (X) secara individu terhadap

variabel terikat (Y). taraf nyata yang digunakan 5% atau 0,05.

c. Uji F

Uji f atau simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model penelitian memiliki pengaruh secara serentak/ bersama-sama terhadap variabel terikat.

d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Sugiyono (2017) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) square digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat.

**Hasil dan Pembahasan**

**Pengujian Kualitas Data**

**1. Uji Validitas**

a. Pengetahuan Perpajakan

Tabel 3. Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
X1	0,639	0,279	Valid
X2	0,640	0,279	Valid
X3	0,742	0,279	Valid
X4	0,815	0,279	Valid
X5	0,624	0,279	Valid
X6	0,589	0,279	Valid
X7	0,522	0,279	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 7 butir pernyataan mengenai pengetahuan perpajakan memiliki nilai antara 0,552 sampai 0,815 dinyatakan valid dikarenakan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu 0,279.

b. Kondisi Keuangan

Tabel 4. Uji Validitas Kondisi Keuangan

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
X1	0,981	0,279	Valid
X2	0,981	0,279	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa 2 butir pernyataan mengenai kondisi keuangan memiliki nilai 0,981 dinyatakan valid dikarenakan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu 0,279.

c. Lingkungan

Tabel 5. Uji Validitas Lingkungan

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
X1	0,788	0,279	Valid
X2	0,820	0,279	Valid
X3	0,590	0,279	Valid
X4	0,599	0,279	Valid
X5	0,675	0,279	Valid
X6	0,648	0,279	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa 6 butir pernyataan mengenai lingkungan memiliki nilai antara 0,590 sampai 0,820 dinyatakan valid dikarenakan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu 0,279.

d. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 6. Uji Validitas Kepatuhan WP UMKM

Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
X1	0,557	0,279	Valid
X2	0,594	0,279	Valid
X3	0,475	0,279	Valid
X4	0,603	0,279	Valid
X5	0,785	0,279	Valid

X6	0,613	0,279	Valid
X7	0,586	0,279	Valid
X8	0,460	0,279	Valid
X9	0,681	0,279	Valid
X10	0,611	0,279	Valid
X11	0,488	0,279	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa 11 butir pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai antara 0,475 sampai 0,785 dinyatakan valid dikarenakan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yaitu 0,279.

## 2. Uji Reliabilitas

Tabel 7. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	,774	7
X2	,962	2
X3	,781	6
Y	,803	11

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* pengetahuan perpajakan sebesar 0,774, kondisi keuangan sebesar 0,962, lingkungan sebesar 0,781 dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,803. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel X dan Y realibel dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,60.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Tabel 8. Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	,072

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,072. Maka dapat disimpulkan dalam tabel penelitian ini data terdistribusi secara normal dikarenakan nilai *Asymp. Sig.*  $0,072 >$   $0,05$ .

## 2. Uji Multikolinieritas

Tabel 9. Uji ultikolinieritas

Pengetahuan Perpajakan	,657	1,523
Kondisi Keuangan	,781	1,281
Lingkungan	,607	1,646

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan hasil uji multikolinieritas variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai tolerance 0,657 dan 1,523 untuk VIF, variabel kondisi keuangan memiliki nilai tolerance 0,781 dan 1,281 untuk VIF sedangkan variabel lingkungan memiliki nilai tolerance 0,607 dan 1,646 untuk VIF. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas diantara variabel bebas dikarenakan nilai *tolerance*  $>$  0,1 dan nilai VIF  $<$  10.

## Uji Analisis Data

### 1. Regresi Linier Berganda

Tabel 10. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	17,754	3,169
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,597	,115
KONDISI KEUANGAN	,421	,242
LINGKUNGAN	,407	,132

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 20, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 17,754 + 0,597X_1 + 0,421X_2 + 0,407X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas dapat memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 17,754 artinya apabila pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan nilainya 0, maka perkembangan usaha nilainya 17,754.
- Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,597 artinya apabila setiap kenaikan satuan variabel pengetahuan perpajakan maka nilai kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,597. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang searah antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Koefisien regresi variabel kondisi keuangan (X2) sebesar 0,421 artinya apabila setiap kenaikan satuan variabel

kondisi keuangan maka nilai kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,421. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang searah antara kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

- Koefisien regresi variabel lingkungan (X3) sebesar 0,407 artinya apabila setiap kenaikan satuan variabel lingkungan maka nilai kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,407. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang searah antara lingkungan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2. Uji T atau Uji Parsial

Tabel 11. Uji T

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	T	Sig.
(Constant)	5,602	,000
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	5,181	,000
KONDISI KEUANGAN	1,740	,085
LINGKUNGAN	3,076	,003

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji t atau parsial dengan mengamati kolom, baris t dan sig maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki hasil signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan t hitung sebesar  $5,181 > t$  tabel sebesar 1.985 (df = 100-3-1=96) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa

variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel kondisi keuangan memiliki hasil signifikansi sebesar  $0,085 > 0,05$  dan  $t$  hitung sebesar  $1,740 < t$  tabel sebesar  $1,985$  ( $df = 100-3-1=96$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kondisi keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Pengaruh Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel lingkungan memiliki hasil signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  dan  $t$  hitung sebesar  $3,076 > t$  tabel sebesar  $1,985$  ( $df = 100-3-1=96$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 3. Uji F atau Simultan

Tabel 12. Uji F atau Simultan

Model	F	Sig.
Regression	35,146	,000 <sup>b</sup>

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $35,146$  dengan nilai  $F_{tabel}$  adalah  $2,70$  sehingga nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $35,146 > 2,70$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel

Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Kondisi Keuangan ( $X_2$ ) dan Lingkungan ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Adjusted R Square
1	,509

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel 13 dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *adjusted R square* sebesar  $0,509$  tergolong dalam tingkat hubungan kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar  $50,9\%$  sisanya  $49,1\%$  dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
 Hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor internal maupun eksternal yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses pembelajaran, baik secara lisan maupun tertulis akan menambah pengetahuan yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang didapatkan dari proses belajar tersebut. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap

manfaat dari kepatuhan membayar pajak akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mintje (2016), Indrawan dan Binekas (2018) dan Putra (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Faktor internal maupun eksternal yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses pembelajaran, baik secara lisan maupun tertulis akan menambah pengetahuan yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kondisi keuangan wajib pajak tidak menjadi faktor internal yang akan membentuk aspek perilaku individu untuk melakukan kewajiban dalam kepatuhan menjalankan perpajakan, tetapi dapat terbentuk akibat dari situasi seseorang terhadap lingkungan sosialnya. Semakin baik pengetahuan dan lingkungan wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Harin (2018).

## 3. Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor internal maupun eksternal yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses pembelajaran, baik secara lisan maupun tertulis akan menambah pengetahuan yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang memiliki manfaat tertentu bagi diri sendiri maupun orang lain. Lingkungan wajib pajak yang baik dapat dilihat dari tingginya perhatian masyarakat di sekitar wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, semakin baik lingkungan di sekitar wajib pajak akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak tersebut untuk ikut melaksanakan perpajakannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widyastuti (2015), Noviantari dan Setiawan (2018) dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa lingkungan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor internal maupun eksternal yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses pembelajaran, baik secara lisan maupun tertulis akan menambah pengetahuan yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Semakin tinggi pengetahuan

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan wajib pajak yang tinggi tidak menjadi faktor internal yang akan membentuk aspek perilaku individu untuk melakukan kewajiban dalam kepatuhan menjalankan perpajakan, tetapi dapat terbentuk akibat dari situasi seseorang terhadap lingkungan sosialnya. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang memiliki manfaat tertentu bagi diri sendiri maupun orang lain, semakin baik lingkungan di sekitar wajib pajak akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak tersebut.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan secara simultan pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Jurnal Universitas Negeri Surabaya. Diakses 4 januari 2021 dari <http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/download/544/454>

Hardini Ariningrum, Rahyono. 2020. “ Literasi

Keuangan Pelaku Umkm Terhadap Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Di Bandar Lampung ”, Jurnal Uin Suska, Vol. 1, No. 2. Hal 121-136. Diakses 4 januari 2021 dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/10481>

Indrawan, Rizki dan Bani Binekas. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. Cimahi, Universitas

Jendral Ahmad Yani. Diakses 4 januari 2021 dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14421>

Kelley, H. 1972. Attribution Theory in Social Psychology. Nebraska Symposium on Motivation, Vol 15. 192-238.

Mintje, Meghasari Seftiani. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki (NPWP). Manado. Universitas Sam Ratulangi. Diakses 4 januari 2021 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11851>

Noviantari, Putri dan Putu Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bali. Universitas Udayana. Diakses 4 januari 2021 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31420>

Putra, Adnan Husada. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bloro. Jurnal Analisa Sosiologi 5(2): 40-52. Diakses 4 januari 2021 dari <http://repository.umy.ac.id/>

Yoehana, Mareta. 2013. “Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak.”

Diponegoro Journal of Accounting. Diakses 4 Januari 2021 dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/ji/afe/article/view/543>

#### **Buku:**

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program (IBM SPSS). Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kerlinger. 2006. Asas–Asas Penelitian Behaviour. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, cetakan ke 25, Bandung Alfabeta.

#### **Artikel Prosiding:**

##### **Skripsi, Tesis, Disertasi:**

Ahya, Mohamad Shahibi. 2019. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kondisi Keuangan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Magelang, Universitas Muhammadiyah. Diakses 4 Januari 2021 dari <http://eprintslib.ummgl.ac.id/806/>

Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan- Purwodadi. Universitas Muria Kudus. Diakses 4 Januari 2021 dari <http://eprints.umk.ac.id/3879/>

Dewi, Ni Putu Desi Arya. 2020. Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. Diakses 4 Januari 2021 dari <https://repo.undiksha.ac.id/2557/>

Harin, Lintang. 2018. Pengaruh Sikap, Niat, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Diakses 4 Januari 2021 dari <https://erepository.uwks.ac.id/1671/>

Inayati, Elryca Khoiril dan Astri Fitria. 2019. Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Surabaya. STIESIA. Diakses 4 Januari 2021 dari <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2730>

Jati, Purbo Laksono. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Diakses 4 Januari 2021 dari <http://eprints.undip.ac.id/29806/1/Skripsi016.pdf>

Putra, Adnan Husada. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. Jurnal Analisa Sosiologi 5(2): 40-52. Diakses 4 Januari 2021 dari <http://repository.umy.ac.id/>

Widyastuti, Ella. 2015. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas, Pelayanan Fiskus Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah. Diakses 4 Januari 2021 dari <http://eprints.ums.ac.id/38617/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

#### **Publikasi Elektronik:**

Direktorat Jendral Pajak. 2018. Penerimaan Pajak UMKM 2013-2017. Diakses 11 Oktober 2021 dari <https://www.pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan. 2020. Ini cara DJP optimalisasi pendapatan negara tahun 2020 – 2024. Diakses 15 agustus 2021 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-cara-djp-optimalisasi-penerimaan-negara-tahun-2020-2024/>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Diakses 10 Oktober 2021 dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan